



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PROYEK DAERAH
(*DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT*) PADA PROGRAM NASIONAL
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengarahkan dan mengendalikan jalannya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Proyek Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Proyek Daerah (*District Project Management Unit*) Pada Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Proyek Daerah (*District Project Management Unit*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kegiatan kepada Bupati, Pokja AMPL Kabupaten, dan *Provincial Project Management Unit* (PPMU);
 2. Mengesahkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disetujui Pokja AMPL Kabupaten;
 3. Menindaklanjuti pengajuan RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) yang telah di evaluasi Pakem yang bertindak sebagai Tim Evaluasi RKM, untuk dipresentasikan didepan Pokja AMPL dalam rangka mendapatkan persetujuan, untuk kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Satker/PPK dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM);
 4. Mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap identifikasi masalah sampai tersusunnya Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), pelaksanaan kegiatan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan pelatihan di tingkat masyarakat;

5. Memfasilitasi kelembagaan lintas desa yang dapat berupa aliansi kerja dari beberapa Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) di tingkat kabupaten;
6. Memfasilitasi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya pasca kegiatan konstruksi termasuk mendorong pengembangan jejaring kerja BPSPAMS dengan pihak-pihak lain;
7. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya;
8. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat kabupaten;
9. Memonitor dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program; dan
10. Melakukan evaluasi Kinerja Konsultan dan *Financial Management* (FM).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 25 Maret - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ST. SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 135 TAHUN 2019

TANGGAL : 25-Maret - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PROYEK DAERAH
(TIM DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT) PADA
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANUGERAH I. PAPUTUNGAN, ST	KETUA
2	WINCY MOKORIMBAN, SKM	SEKRETARIS
3	JALLO KADIR SKM, M.Kes	ANGGOTA
4	SUCIPTO MOKOGINTA, ST	ANGGOTA
5	MUSRIPAN MANOPPO, STP	ANGGOTA



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW